



Kedudukan Hukum Klausul Take OrPay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara Pt. P dengan Pt. S, Pt. K, Dan Pt. B

INFO PENULIS

Maria Elisabet Purba
Universitas Esa Unggul Jakarta
kariel.maria@gmail.com

I Made Kanthika
Universitas Esa Unggul Jakarta
kanthika@esaunggul.ac.id

Zulfikar Judge
Universitas Esa Unggul Jakarta
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

Joko Widarto
Universitas Esa Unggul Jakarta
joko.widarto@esaunggul.ac.id

Tuti Elawati
Universitas Sains Indonesia
Email.tutielawati69@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Purba, M. E., Kanthika, I. M., Judge, Z., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). Kedudukan Hukum Klausul Take OrPay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara Pt. P dengan Pt. S, Pt. K, Dan Pt. B. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2),170-181.

Abstrak

Klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam lazim digunakan sebagai mekanisme kepastian pendapatan bagi penjual. Namun, persoalan hukum timbul karena klausul tersebut mengharuskan pembeli membayar penuh atas volume gas yang disepakati, meskipun tidak seluruhnya diambil, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian permasalahan yang muncul akibat dari klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam yang dapat melindungi kepentingan penjual dan pembeli secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta mengacu pada teori perjanjian, teori keadilan, dan teori penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul take-or-pay ini berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak disusun dengan memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Kesimpulannya, keberadaan klausul take-or-pay hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila disusun dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Sarannya Pemerintah dan pelaku industri energi perlu mendorong penggunaan contractual risk-sharing mechanism yang adil dalam klausul ini, termasuk pengaturan tentang kompensasi yang wajar apabila terjadi kegagalan pengambilan gas yang bukan karena kelalaian pembeli.

Kata Kunci: klausul take-or-pay, jual beli gas alam, teori perjanjian, keadilan, penyelesaian sengketa.

Abstract

The take-or-pay clause in natural gas sale and purchase agreements is commonly used as a mechanism to ensure revenue certainty for the seller. However, legal issues arise because this clause requires the buyer to pay in full for the agreed volume of gas, even if the full amount is not taken, thereby creating potential imbalances in the fulfillment of the parties' rights and obligations. This study aims to analyze the resolution of problems arising from the take-or-pay clause in natural gas sale and purchase agreements in a way that proportionally protects the interests of both sellers and buyers. This research employs a normative juridical approach and refers to the theory of contracts, the theory of justice, and the theory of dispute resolution. The findings show that the take-or-pay clause may create an imbalance if it is not structured with due regard to the proportionality of rights and obligations. It concludes that the legal justification for the take-or-pay clause is valid only if it is designed with consideration of the principles of justice and proportionality, and if it provides room for dispute resolution mechanisms that equitably protect the interests of both parties. It is recommended that the government and energy industry stakeholders promote the use of fair contractual risk-sharing mechanisms in such clauses, including arrangements for reasonable compensation in cases of gas offtake failure not caused by the buyer's negligence.

Keywords: take-or-pay clause, natural gas sale and purchase, contract theory, justice, dispute resolution.

A. Pendahuluan

Gas alam atau gas bumi menurut Encyclopaedia Britannica adalah gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi dan biasanya terbentuk bersama minyak bumi yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun lalu (Portal Berita pgnlng, 2023). Gas alam terdiri dari senyawa hidrogen dan karbon dengan sifat tidak berwarna dan tidak berbau serta memiliki energi yang besar. Dikatakan bahwa gas alam adalah sumber energi yang lebih bersih dari energi minyak bumi dan batubara karena karbon dioksida yang dihasilkannya saat dibakar lebih ramah lingkungan daripada minyak bumi dan batu bara. Itu sebabnya gas alam merupakan sumber energi yang penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi menuju energi bersih.

Gas alam (gas bumi) merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon dalam bentuk gas yang diperoleh dari penambangan minyak dan gas bumi. Saat pertama keluar dari tanah, gas alam mengandung metana, butana, propana, karbon dioksida, nitrogen, minyak, dan sulfur yang perlu diproses lebih lanjut. Hasilnya meliputi berbagai produk seperti LPG, CNG, dan LNG, yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, industri, dan energi alternatif. Komponen lain seperti metana dan etana juga memiliki peran penting dalam industri rumah tangga, petrokimia, dan medis. Gas alam juga dimanfaatkan dalam produksi amonia untuk pupuk, menjadikannya sumber daya bernilai ekonomi tinggi.

Menurut Pasal 2 UU Migas No. 22 Tahun 2001, kegiatan usaha migas di Indonesia dilandasi prinsip keadilan, kemakmuran rakyat, dan kelestarian lingkungan. Kegiatan gas bumi terbagi dalam hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga), yang dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil, dan swasta. Indonesia telah memanfaatkan gas bumi sejak tahun 1960-an, awalnya untuk ekspor, namun kini konsumsi dalam negeri juga meningkat. Karena proses pengolahannya kompleks dan mahal, produsen gas biasanya tidak beroperasi sendiri. UU Migas juga membatasi satu badan usaha hanya mengelola satu wilayah kerja, dan melarang satu entitas menjalankan kegiatan hulu dan hilir secara bersamaan.

Secara alami, kerja sama antarpihak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Industri gas dan minyak bumi membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar, mulai dari eksplorasi hingga distribusi ke pengguna akhir. Berbeda dari minyak bumi, gas alam memiliki keterbatasan dalam moda transportasi dan penyimpanan, sehingga jarak antara lokasi produksi dan pengguna menjadi faktor penting dalam biaya investasi dan operasional industri gas.

Seperti dikatakan oleh Efe Uzezi Azaino, "*natural gas physical nature makes its transportation and storage not only limited but also more expensive. Natural gas can only be*

transported by high pressure pipelines or liquefied natural gas (LNG) tankers. Due to the specificity and rigidity of the required transportation systems, which entails huge investments to build and maintain, together with its commercial inflexibilities, natural gas exploitation requires a specific framework...." (Azaino, 2013).

Kondisi fisik gas alam yang berbentuk gas pada tekanan dan suhu normal menyebabkan proses transportasi dan penyimpanannya terbatas serta memerlukan biaya tinggi. Gas alam hanya dapat didistribusikan melalui pipa tekanan tinggi atau dalam bentuk LNG yang diangkut dengan kapal khusus. Kebutuhan infrastruktur khusus ini membuat investasi eksplorasi dan eksploitasi gas alam sangat mahal dan kurang fleksibel dalam hal komersialisasi, sehingga dibutuhkan kerangka khusus dalam pengelolaannya.

Tingginya biaya investasi membuat produsen gas enggan membuka sumber baru tanpa jaminan pembelian dari pembeli atau end user. Oleh karena itu, kerja sama antara produsen dan pembeli menjadi kunci, didasarkan pada kebutuhan yang sama atas pasokan gas yang stabil dan efisien. Produsen berusaha menekan risiko investasi dengan membagi risiko (*risk sharing*), sedangkan pembeli mencari kepastian harga dan ketersediaan pasokan. Kepentingan bersama ini diwujudkan melalui transaksi jual beli gas yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). Menurut Subekti, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hubungan hukum, berupa hak dan kewajiban. Kontrak menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Perjanjian jual beli gas alam mencakup hal-hal seperti volume, kualitas, harga, dan jangka waktu pengiriman, yang dirancang untuk menciptakan solusi saling menguntungkan. Dalam hubungan bisnis, kontrak berperan penting untuk memitigasi risiko dan menciptakan kesepakatan yang jelas dalam menjalankan kerja sama.

John L. Mariotti dalam bukunya *The Power of Partnership* (1993) seperti dikutip oleh Neti Budiwati (Eti Budiwati, 2012), mengemukakan 6 dasar etika bisnis yang harus diperhatikan dalam menjalin kerjasama bisnis yaitu:

- a) Karakter, integritas dan kejujuran yang akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- b) Kepercayaan, dimana baik produsen maupun pembeli yang akan melakukan perjanjian harus mempercayai pihak lainnya. Salah satu caranya dapat dilakukan dengan mempelajari *track record* baik pihak produsen maupun pembeli.
- c) Komunikasi yang terbuka karena perjanjian yang dibuat didasarkan oleh kepentingan kedua belah pihak sehingga dibutuhkan komunikasi antara para pihak yang mengadakan perjanjian;
- d) Adil, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai kondisi yang sedapat mungkin "*win-win solution*" bagi para pihak yang berjanji dan tidak berat sebelah;
- e) Keinginan para pihak yang bekerjasama yang menjadi penggerak untuk menjalankan isi perjanjian dengan harmonis;
- f) Keseimbangan insentif dengan resiko sehingga para pihak dapat memasuki perjanjian secara sadar.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks jual beli, perjanjian dianggap terjadi saat ada kesepakatan mengenai barang dan harganya (Pasal 1458 KUHPerdara), meskipun barang belum diserahkan atau dibayar. Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam industri gas alam, besarnya biaya investasi mendorong produsen mencari pembeli jangka panjang untuk menjamin arus kas, sementara pembeli membutuhkan kepastian pasokan. Oleh karena itu, perjanjian jual beli gas alam menjadi sangat penting. Salah satu klausul utama dalam kontrak ini adalah *take or pay*, yakni ketentuan yang mewajibkan pembeli membayar sejumlah minimum gas yang telah disepakati, baik diambil maupun tidak. Menurut Investopedia, klausul ini menjamin penjual tetap menerima pembayaran minimum jika pembeli tidak membeli seluruh volume yang dijanjikan. Margarito Kamis menambahkan, dalam mekanisme ini, pembeli tetap harus membayar alokasi gas dari produsen meskipun tidak dapat mengambalnya (Jati, 2015).

Klausul *take-or-pay* bertujuan memberikan kepastian pendapatan bagi penjual guna mengembalikan investasi eksplorasi dan eksploitasi, serta membantu pembeli merencanakan

konsumsi gas secara optimal. Klausul ini melindungi penjual dari fluktuasi permintaan dan menjamin ketersediaan pasokan bagi pembeli. Penelitian Energy Charter Secretariat menyebut bahwa klausul ini lazim dalam kontrak jual beli gas jangka panjang, terutama pada proyek dengan investasi besar di sektor hulu.

Hubbard dan Weiner (dalam Creti & Villeneuve, 2005) menafsirkan *take-or-pay* sebagai instrumen berbagi risiko, di mana pembeli tetap wajib membayar gas terlepas dari pengambilannya, sementara penjual wajib menyediakan volume gas yang disepakati. Klausul ini biasanya disertai klausul *gas make-up*, yang memberi kesempatan pembeli mengambil gas yang belum terserap hingga akhir masa kontrak, menjaga keseimbangan kepentingan.

Namun, pelaksanaan klausul *take-or-pay* tidak selalu berjalan mulus. Permasalahan umum termasuk masa kontrak yang terlalu pendek, sehingga gas tidak terserap seluruhnya, serta adanya persaingan antar pembeli, termasuk *trader* yang gagal menyalurkan gas ke pengguna akhir, menyebabkan konflik dan sisa alokasi yang tidak terserap.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam melalui pipa di Indonesia, serta mengkaji alternatif solusi yang dapat menjamin keseimbangan kepentingan antara penjual (produsen) dan pembeli.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini dengan memberi judul "Kedudukan Hukum Klausul *Take Or Pay* Dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara PT. P dengan PT. S, PT. K, dan PT. B"

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif (Kristiawanto, 2022). Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, serta pendapat pakar hukum. Bahan pustaka mencakup sumber primer seperti buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, serta sumber sekunder berupa abstrak, indeks, bibliografi, dan penerbitan pemerintah.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara rinci manusia, keadaan, atau gejala tertentu (Soekanto, 2021), sedangkan deskriptif-analitis bertujuan menjelaskan karakteristik fakta dan menentukan frekuensi suatu kejadian (Adi, 2000).

Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum (Marzuki, 2022). Adapun regulasi yang dikaji meliputi KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini fokus pada perjanjian jual beli gas alam melalui pipa antara PT. P sebagai penjual dan tiga badan usaha, yang memuat klausul *take-or-pay* dan *gas make-up*.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan pengertian serta konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian.

Sumber Bahan Hukum

Berikut adalah sumber bahan hukum yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum, beserta klasifikasinya:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PM 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, dan

ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan bahan hukum dari literatur yang relevan dengan topik. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui penelusuran peraturan terkait perjanjian jual beli gas alam dan klausul take-or-pay, seperti KUHPERdata, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta regulasi terkait kegiatan hulu migas melalui situs JDIH dan dokumen tercetak.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, dan pendapat ahli yang mengkaji teori perjanjian, keadilan, dan penyelesaian sengketa kontrak, diperoleh dari perpustakaan, jurnal daring, dan basis data ilmiah seperti Google Scholar dan HeinOnline. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan berita media massa juga digunakan sebagai pelengkap informasi terkait implementasi klausul take-or-pay dalam industri migas. Pendekatan ini bertujuan menyediakan landasan normatif yang kuat dan komprehensif bagi analisis penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap krusial dalam penelitian hukum normatif. Peneliti mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman menyeluruh atas isu hukum yang diteliti. Analisis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), disesuaikan dengan karakteristik masalah.

Dalam bahan hukum primer, peneliti menelaah peraturan untuk mengidentifikasi norma yang berlaku dan kesesuaiannya dengan persoalan hukum. Yurisprudensi dikaji guna menilai konsistensi atau perkembangan interpretasi hakim. Bahan sekunder seperti literatur dan pendapat ahli memperkuat argumentasi dan landasan teoretis, sementara bahan tersier membantu memahami istilah atau sistematika hukum.

Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan normatif mengenai keberlakuan, kekuatan mengikat, dan penerapan norma hukum. Dengan demikian, analisis ini bersifat deskriptif, interpretatif, dan evaluatif terhadap sistem hukum yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Klausul *take-or-pay* adalah suatu ketentuan kontraktual yang umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli jangka panjang, terutama di sektor energi seperti gas alam, batu bara, atau minyak bumi. Klausul ini mewajibkan pembeli (*offtaker*) untuk membayar sejumlah minimal volume barang yang telah disepakati dalam kontrak, tanpa bergantung pada apakah barang tersebut benar-benar diambil (diangkat) oleh pembeli atau tidak. Artinya, meskipun pembeli tidak mengambil gas sesuai volume yang telah ditentukan, ia tetap memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan komitmen minimal yang tercantum dalam perjanjian.

Tujuan utama dari klausul *take-or-pay* adalah memberikan jaminan kepastian pendapatan (*revenue certainty*) bagi penjual. Dalam proyek energi, investasi infrastruktur seperti pembangunan pipa, fasilitas pemrosesan, dan jaringan distribusi memerlukan biaya besar dan jangka waktu pengembalian modal yang panjang. Oleh karena itu, adanya komitmen pembayaran minimum dari pembeli memberikan dasar finansial yang stabil bagi penjual untuk menjamin pengembalian investasinya. Klausul ini juga merupakan instrumen mitigasi risiko pasar yang dapat melindungi produsen dari fluktuasi permintaan atau kegagalan pembeli memenuhi kewajibannya.

Bagi pembeli, klausul *take-or-pay* juga memberikan keuntungan dalam bentuk jaminan pasokan yang stabil dan harga yang telah disepakati dalam jangka panjang. Namun demikian, klausul ini sering menimbulkan potensi sengketa apabila terjadi perubahan kondisi pasar yang drastis atau pembeli mengalami kendala teknis maupun komersial dalam mengambil volume sesuai kontrak. Oleh karena itu, klausul ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan *make-up gas*, *force majeure*, serta mekanisme renegotiasi.

Secara hukum, klausul *take-or-pay* merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPERdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, sepanjang klausul ini tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka ia mengikat dan harus dipatuhi.

Kedudukan Hukum Klausul *Take-Or-Pay*

Keberadaan klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam tidak dapat dilepaskan dari klausul *gas make up* sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan dan hak kepada pembeli untuk mengambil kekurangan gas yang belum diambil setelah membayar jumlah pembelian minimum tahunan terlepas apakah gas tersebut belum diambil sesuai kesepakatan.

Klausul *take-or-pay* mewajibkan pembeli untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai nilai pembelian minimum per tahun sebagai perlindungan bagi penjual atas gas yang mereka sudah siapkan untuk ditransportasikan ke si pembeli namun ternyata belum jadi diambil oleh si pembeli. Maka sebagai konsekuensinya jika si pembeli sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar lebih dulu sejumlah minimum pembelian (*take-or-pay*), pembayaran itu dapat dikategorikan sebagai pembayaran di muka untuk gas yang belum dapat diambil oleh si pembeli atau sering dikatakan sebagai *gas make up*.

Maka klausul *gas make up* ini menjadi sangat penting bagi pembeli untuk diperjuangkan dalam sebuah perjanjian jual beli gas alam karena pada dasarnya kebutuhan pembeli akan gas bisa saja terjadi fluktuasi sehingga ada kemungkinan pembeli tidak dapat mengambil semua gas yang dijanjikan akan diambil dalam klausul *take-or-pay*. Pengambilan jumlah gas yang belum diserap seluruhnya dapat diambil berdasarkan klausul *gas make up* di dalam perjanjian jual beli gas tersebut.

Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, klausul *take-or-pay* dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Artinya, selama terdapat kesepakatan bebas antara para pihak yang cakap hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal, maka klausul tersebut termasuk dalam ranah perjanjian yang sah secara formil. Selain itu, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerduta, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, dan oleh karena itu harus dilaksanakan dengan *itikad baik*.

Namun dalam praktiknya, keberadaan klausul *take-or-pay* juga harus diuji dari sudut pandang keseimbangan kontraktual. Ketentuan ini tidak boleh semata-mata memberikan keuntungan kepada pihak penjual dengan membebankan risiko yang tidak proporsional kepada pembeli. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah klausul tersebut telah dirancang dan diterapkan secara adil.

Menurut Reni dan Supriyadi, pengaturan klausul *take-or-pay* yang tidak memberikan ruang renegotiasi atau tidak mencantumkan ketentuan *force majeure* dan *carry forward* dapat menimbulkan potensi ketimpangan kontraktual, khususnya dalam sektor strategis yang melibatkan kepentingan umum dan konsumsi nasional. Mereka menekankan pentingnya inklusi klausul penyeimbang dalam kontrak jangka panjang guna menjaga keharmonisan hubungan bisnis dan kepastian hukum antara pihak-pihak dalam kontrak (Reni & Supriyadi, 2023).

Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menekankan bahwa struktur kontrak gas bumi harus memperhatikan fleksibilitas dan mekanisme pengaturan ulang untuk menyesuaikan dinamika pasar dan kebijakan energi nasional. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan efisiensi dan pemerataan energi.

Dengan demikian, klausul *take-or-pay* merupakan instrumen kontrak yang sah dan bermanfaat dalam menjamin keberlangsungan proyek energi, namun tetap harus berada dalam kerangka prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kepastian hukum yang sesuai dengan norma hukum positif di Indonesia.

Permasalahan Yang Muncul Akibat Dari Klausul *Take-Or-Pay*

Klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam memiliki dampak hukum signifikan karena mewajibkan pembeli membayar volume gas tertentu meskipun tidak diambil. Klausul ini memberi kepastian pendapatan bagi penjual, namun dapat menimbulkan ketimpangan jika pembeli menghadapi kondisi di luar kendalinya, seperti penurunan permintaan, *force majeure*, atau kendala teknis. Ketidakseimbangan risiko ini dapat merugikan pembeli, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang adil. Salah satu solusinya adalah penerapan klausul *gas make-up*, yang memungkinkan pembeli mengambil gas yang belum diserap di periode sebelumnya sebagai bentuk kredit, tanpa biaya tambahan. Selain itu, klausul renegotiasi dapat dimasukkan sebagai bentuk fleksibilitas untuk menghadapi perubahan kebijakan, harga energi global, atau kondisi luar biasa lainnya. Renegosiasi ini menjaga

keberlanjutan hubungan bisnis dan mencegah konflik hukum berkepanjangan melalui penyesuaian kontrak secara musyawarah.

Permasalahan yang timbul dari penerapan klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam dapat menciptakan ketidakseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli, terutama ketika kondisi eksternal seperti penurunan permintaan, gangguan infrastruktur, atau perubahan regulasi menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Klausul *Take-Or-Pay*

Untuk memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara proporsional dan adil, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan bertingkat, sebagai berikut:

1. Internal Review dan Klarifikasi Awal

Langkah awal dalam menyelesaikan sengketa klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam adalah melalui *internal review* dan klarifikasi awal oleh masing-masing pihak. Proses ini mencakup evaluasi atas volume konsumsi, pembayaran, dan kewajiban pembeli untuk membayar volume minimum gas. Permasalahan umum seperti ketidaksesuaian volume, keterlambatan pembayaran, atau perbedaan penafsiran kontrak dapat dibahas dalam forum teknis informal antara penjual dan pembeli. Mekanisme ini menekankan prinsip *mutual understanding* dan *good faith* komunikasi terbuka, saling memahami, serta niat menyelesaikan masalah secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menurut Frank E. A. Sander, yang menekankan penyelesaian cepat, efisien, dan berbiaya rendah, serta mencerminkan keadilan kontraktual sebagaimana dijelaskan Subekti. Jika forum ini gagal menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan ke mekanisme penyelesaian formal seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi sesuai perjanjian.

2. Negosiasi Ulang (Renegosiasi)

Jika klarifikasi teknis dan *internal review* gagal menyelesaikan sengketa klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam, langkah selanjutnya adalah *renegosiasi*. Renegosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, di mana para pihak meninjau dan menyesuaikan ketentuan perjanjian, khususnya klausul *take-or-pay*, berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks perjanjian antara PT. PEP dan pembelinya, renegosiasi dapat mencakup penyesuaian volume minimum, perpanjangan periode penyerapan, penambahan ketentuan *gas make-up*, hingga revisi harga atau skema penalti, terutama bila terjadi perubahan signifikan seperti gangguan produksi atau fluktuasi harga energi. Agar memiliki kekuatan hukum, hasil renegosiasi harus dituangkan dalam amandemen kontrak tertulis yang tunduk pada prinsip kejelasan, keadilan, dan itikad baik. Renegosiasi ini tidak hanya menghindari jalur litigasi yang formal dan mahal, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan bisnis jangka panjang secara proporsional dan efisien.

3. Mediasi

Jika renegosiasi antara penjual dan pembeli gagal, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui mediasi, yaitu mekanisme alternatif yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk memfasilitasi dialog dan menemukan solusi yang adil tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Dalam sengketa klausul *take-or-pay*, mediasi sangat relevan karena memungkinkan penyelesaian secara konsensual dan menjaga kelangsungan hubungan kontraktual jangka panjang, yang umum di sektor energi. Mediasi menawarkan forum yang fleksibel, rahasia, dan efisien, sejalan dengan semangat Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, meskipun pelaksanaannya bersifat non-yudisial. Para pihak dapat menunjuk mediator profesional yang memahami industri migas, sehingga penyelesaian mempertimbangkan aspek hukum, teknis, dan ekonomi secara proporsional. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian atau amandemen kontrak yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, mediasi menjadi sarana strategis untuk menyelesaikan sengketa kompleks tanpa merusak hubungan bisnis.

4. Arbitrase (Bila Disepakati dalam Klausul Kontrak)

Jika mediasi tidak berhasil dan kontrak jual beli gas alam mencantumkan klausul arbitrase, maka sengketa diselesaikan melalui forum arbitrase sesuai kesepakatan para pihak. Klausul ini merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yang memberi hak kepada pihak-pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Dalam konteks perjanjian antara PT. PEP dan para pembelinya, sengketa klausul *take-or-pay* dapat diajukan ke lembaga seperti BANI, SIAC, atau ICC, tergantung pertimbangan teknis, lokasi, dan efisiensi proses.

Arbitrase menawarkan keunggulan dibanding litigasi, seperti kerahasiaan perkara, fleksibilitas prosedur, serta pemilihan arbiter yang ahli di bidang migas. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Penggunaan arbitrase mencerminkan keinginan para pihak untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan terbuka, serta menjaga kelangsungan hubungan bisnis. Oleh karena itu, apabila kontrak memuat klausul arbitrase, maka penyelesaian sengketa klausul *take-or-pay* sebaiknya tunduk pada mekanisme tersebut demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan secara proporsional.

5. Litigasi sebagai Jalan Terakhir

Jika seluruh upaya non-litigasi seperti klarifikasi internal, renegosiasi, mediasi, dan arbitrase gagal menyelesaikan sengketa klausul *take-or-pay*, maka litigasi menjadi alternatif terakhir. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai domisili hukum yang disepakati, atau mengikuti ketentuan yurisdiksi umum dalam HIR/RBg. Dalam litigasi, hakim akan menilai sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320, 1338, serta 1339-1340 KUH Perdata, dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keadilan, dan proporsionalitas. Misalnya, jika pembeli gagal memenuhi kewajiban *take-or-pay* karena *force majeure*, hakim akan menguji validitas alasan tersebut dan dampaknya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban. Litigasi memungkinkan pemeriksaan alat bukti secara terbuka, termasuk saksi dan ahli, namun bersifat panjang, terbuka untuk umum, dan berisiko merusak hubungan bisnis. Karena itu, jalur ini sebaiknya ditempuh hanya jika semua alternatif damai telah gagal. Dengan demikian, litigasi berfungsi sebagai forum penyelesaian hukum yang mengikat, namun tetap mengedepankan asas kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak para pihak sesuai prinsip hukum perdata Indonesia.

6. Evaluasi dan Amandemen Berkala

Untuk mencegah terjadinya sengketa berulang akibat pelaksanaan klausul *take-or-pay* dalam perjanjian jual beli gas alam, suatu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah pencantuman klausul evaluasi dan amandemen berkala dalam kontrak. Klausul ini secara normatif memberikan dasar hukum bagi para pihak baik penjual maupun pembeli untuk secara bersama-sama melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan perjanjian secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap kuartal, atau sesuai dengan interval waktu yang disepakati. Evaluasi ini mencakup aspek teknis, komersial, dan hukum, termasuk volume penyerapan gas, realisasi pembayaran minimum (*take-or-pay quantity*), kondisi pengiriman, serta relevansi klausul dengan perkembangan hukum dan pasar energi nasional maupun internasional.

Klausul evaluasi berkala ini mencerminkan itikad baik dan fleksibilitas kontraktual, yang sangat penting dalam sektor energi yang dinamis dan rentan terhadap perubahan kebijakan serta fluktuasi harga komoditas. Dalam pelaksanaannya, evaluasi berkala juga memungkinkan para pihak untuk mendeteksi lebih awal potensi ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan yang mungkin muncul, serta meresponsnya secara kolaboratif sebelum berkembang menjadi sengketa. Sebagai contoh, dalam kondisi di mana kebijakan harga gas domestik berubah secara signifikan, maka klausul evaluasi dapat menjadi landasan untuk menyesuaikan harga kontraktual atau mengatur ulang parameter *take-or-pay* agar tetap proporsional dan adil bagi kedua belah pihak.

Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, maka para pihak dapat menyepakati perubahan yang dibutuhkan melalui mekanisme amandemen kontrak secara tertulis. Amandemen ini dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan isi perjanjian sesuai kebutuhan bersama selama dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, evaluasi dan amandemen berkala bukan hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan hubungan kontraktual jangka panjang, tetapi juga sebagai wujud nyata dari kehendak para pihak untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian jual beli gas alam antara PT. PEP sebagai penjual dan para pembeli seperti PT. PSA, PT. SKM, dan PT. BBG, keberadaan klausul *take-or-pay* merupakan elemen penting dalam menjamin kepastian komersial. Namun, klausul ini seringkali menimbulkan persoalan apabila diterapkan secara kaku, terutama ketika pembeli tidak mampu mengambil volume gas sesuai kontrak karena adanya kondisi-kondisi objektif tertentu seperti gangguan operasional, *force majeure*, atau perubahan rencana bisnis. Untuk menjamin agar implementasi klausul ini tetap adil dan proporsional, maka analisis terhadap klausul *take-or-*

pay perlu dikaji berdasarkan teori perjanjian dari para pakar hukum Indonesia seperti Subekti dan Sudikno Mertokusumo.

Lebih lanjut, perlu ditekankan bahwa dalam konteks perjanjian jual beli gas alam yang menyangkut hulu migas, SKK Migas selaku perwakilan negara dan pengelola kegiatan usaha hulu migas seharusnya juga dicantumkan sebagai pihak dalam perjanjian dan turut menandatangani kontrak tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan kontrak, termasuk klausul *take-or-pay* maupun klausul evaluasi dan amandemen berkala, mendapatkan legitimasi dan kontrol dari otoritas negara yang memiliki otoritas terhadap pengelolaan sumber daya alam migas. Keterlibatan SKK Migas tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan perjanjian, tetapi juga memberikan ruang bagi negara untuk menjamin bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan kepentingan nasional, ketentuan hukum yang berlaku, serta kebijakan energi yang berkelanjutan. Dengan demikian, posisi SKK Migas sebagai pihak dalam kontrak menjadi esensial dalam rangka mengawasi dan menyelaraskan pelaksanaan perjanjian dengan tata kelola sektor energi yang baik dan berkeadilan.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau saling berjanji untuk tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak” (Subekti, 2014). Dalam konteks ini, perjanjian jual beli gas alam bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli.

Klausul *take-or-pay* merupakan bentuk penegasan terhadap kewajiban pembeli untuk tetap membayar sejumlah volume gas yang telah disepakati, terlepas dari apakah gas tersebut diambil atau tidak. Namun, apabila pelaksanaan klausul tersebut menimbulkan ketimpangan akibat pembeli menghadapi kendala yang sah dan tidak dapat diprediksi, maka hubungan hukum tersebut harus ditafsirkan secara dinamis untuk mencegah terjadinya ketidakadilan.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Subekti, penyelesaian terhadap sengketa akibat klausul ini harus memperhatikan apakah kewajiban dalam perjanjian masih dapat dilaksanakan secara layak oleh masing-masing pihak, serta apakah ada itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Jika ditemukan adanya kendala objektif yang menghalangi pemenuhan kewajiban oleh pembeli, maka penjual tidak dapat serta-merta menuntut pembayaran penuh tanpa membuka ruang renegotiasi, karena hal tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hubungan hukum.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menimbulkan akibat hukum” (Sudikno Mertokusumo, 2010). Fokus utama dari teori ini adalah kesepakatan (*consensus*) dan itikad baik sebagai fondasi utama dari terbentuknya perjanjian.

Dalam konteks ini, klausul *take-or-pay* harus dilihat sebagai hasil dari kesepakatan bersama yang lahir melalui proses negosiasi kontraktual. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan kondisi yang membuat pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban *take-or-pay*, maka hubungan hukum yang telah terjalin tetap harus dihormati, tetapi juga harus dibuka ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi aktual, bukan semata-mata pada formalitas teks kontrak.

Sudikno juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, pihak-pihak tidak boleh saling menyalahgunakan posisi hukumnya (*abuse of rights*). Klausul *take-or-pay* yang tetap dipaksakan kepada pembeli padahal telah terjadi perubahan fundamental dalam pelaksanaan, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi itikad baik. Maka dari itu, perlu dilakukan pendekatan penyelesaian melalui:

- a) Renegosiasi isi kontrak (*contract rebalancing*);
- b) Amandemen perjanjian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
- c) Atau pembentukan addendum yang memuat alternatif pemenuhan kewajiban, seperti *gas make-up* atau *volume carry-over*.

Baik teori perjanjian Subekti maupun Sudikno Mertokusumo memiliki titik temu dalam hal perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan para pihak. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dalam hukum kontrak, yaitu bahwa isi dan pelaksanaan kontrak tidak boleh memihak satu pihak saja, tetapi harus mencerminkan posisi yang setara.

Klausul *take-or-pay* seyogianya dipahami sebagai mekanisme komersial yang memberikan jaminan pendapatan minimum bagi penjual, namun bukan sebagai sarana untuk mengalihkan seluruh risiko bisnis kepada pembeli. Dalam praktiknya, klausul ini sering kali menciptakan

beban sepihak jika tidak disertai dengan mekanisme *adjustment, exemption, atau force majeure clause*.

Maka dari itu, penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat klausul take-or-pay dapat dilakukan dengan tetap merujuk pada:

- a) Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara),
- b) Asas kepatutan dan keadilan,
- c) Serta prinsip kesetaraan hak dan kewajiban.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama, yaitu *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Dalam konteks perjanjian take-or-pay, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian beban dan manfaat dalam struktur kontrak. Penjual memperoleh kepastian finansial melalui pembayaran minimum, sementara pembeli menerima kepastian suplai gas. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak, misalnya pembeli tidak mampu menyerap gas akibat kondisi yang berada di luar kendalinya, maka prinsip keadilan korektif perlu diterapkan.

Menurut Aristoteles, keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara para pihak apabila terjadi kerugian atau kelebihan beban akibat pelaksanaan hubungan hukum. Dalam hal ini, penyelesaian terhadap persoalan klausul take-or-pay dapat dilakukan melalui renegosiasi, pemberian dispensasi kewajiban bayar, atau skema *volume carry over*, sehingga masing-masing pihak tetap memperoleh haknya secara proporsional tanpa menindas pihak lain. Pendekatan korektif ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya apa yang tertulis dalam kontrak, melainkan juga bagaimana kewajiban itu dilaksanakan dalam keadaan nyata yang dihadapi para pihak.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep keadilan sebagai *fairness* yang bertumpu pada dua prinsip utama: (1) kebebasan yang setara bagi semua, dan (2) ketimpangan ekonomi dan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan (*difference principle*).

Dalam penerapan klausul take-or-pay, prinsip pertama menuntut bahwa kontrak disusun atas dasar kesepakatan bebas dan sadar dari para pihak. Namun prinsip kedua mengharuskan bahwa konsekuensi dari klausul tersebut tidak secara tidak proporsional membebani pihak yang berada dalam posisi lemah. Jika pembeli dalam struktur pasar memiliki daya tawar yang lebih kecil atau tergantung pada kondisi eksternal seperti infrastruktur dan regulasi, maka pengenaan kewajiban pembayaran penuh dalam situasi *force majeure* atau kerusakan jaringan pasokan tanpa adanya celah renegosiasi, adalah bentuk ketidakadilan.

Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional, pendekatan Rawlsian mendorong agar:

- a) Klausul take-or-pay disusun dengan mekanisme evaluasi berkala, yang memungkinkan pembaruan berdasarkan kondisi pasar dan kapasitas pembeli.
- b) Adanya penyesuaian harga dan volume dalam situasi darurat (*hardship* atau *force majeure*) untuk menghindari dominasi satu pihak atas pihak lain.
- c) Diberikan ruang negosiasi ulang terhadap volume kewajiban dan kompensasi secara transparan, untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi kontrak dan perlindungan moral terhadap pihak yang lebih rentan.

Dengan menggabungkan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, penyelesaian permasalahan klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam sebaiknya mencakup:

- a) Peninjauan periodik klausul kontrak, agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan industri yang dinamis.
- b) Klausul renegosiasi dan amandemen kontrak yang diatur secara eksplisit dalam perjanjian, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase.
- c) Penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) oleh para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban, khususnya saat terjadi ketidakseimbangan atau ketidakmampuan salah satu pihak.
- d) Penggunaan klausul *hardship* sebagai bentuk jaminan bahwa kontrak tidak menjadi alat pemaksaan sepihak, melainkan sarana kerja sama yang adaptif.

Penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat klausul take-or-pay harus memperhatikan prinsip keadilan yang bersifat substantif dan proporsional. Teori keadilan Aristoteles menekankan pada keseimbangan dalam relasi kontraktual, sementara teori keadilan John Rawls menegaskan perlunya perlindungan bagi pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, pengaturan klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam harus membuka ruang fleksibilitas, negosiasi, dan perlindungan terhadap ketimpangan posisi kontraktual. Hal ini

mencerminkan asas keadilan dalam hukum perjanjian yang tidak hanya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga pada asas kepatutan dan keseimbangan demi menjamin keberlanjutan hubungan hukum antara para pihak.

Permasalahan hukum yang timbul akibat penerapan klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam menuntut pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya berlandaskan pada teks kontrak semata, melainkan juga memperhatikan keadilan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam konteks ini, teori penyelesaian sengketa memberikan kerangka berpikir yang esensial. Menurut teori penyelesaian sengketa yang dikembangkan oleh William L. Ury, Roger Fisher, dan Bruce Patton dalam karya klasik mereka *Getting to Yes*, penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan menekankan pentingnya memisahkan orang dari permasalahan, fokus pada kepentingan, bukan posisi, serta mengembangkan pilihan solusi untuk keuntungan bersama. Prinsip-prinsip ini sangat relevan diterapkan pada sengketa yang muncul akibat klausul take-or-pay, yang umumnya melibatkan perbedaan interpretasi atau ketidaksesuaian realisasi kewajiban karena faktor teknis atau ekonomi.

Dalam praktik kontrak komersial jangka panjang seperti di sektor migas, negosiasi menjadi bentuk penyelesaian yang paling diutamakan. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk secara fleksibel dan langsung membahas ulang klausul-klausul yang dinilai menimbulkan ketimpangan, termasuk renegotiasi besaran *take-or-pay*, fleksibilitas volume, atau penyesuaian harga akibat perubahan situasi eksternal seperti force majeure atau kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang harus diimbangi dengan asas *rebus sic stantibus*, bahwa kontrak dapat disesuaikan bila terjadi perubahan keadaan mendasar yang tidak terduga. Penyelesaian melalui negosiasi yang dilandasi itikad baik mencerminkan pendekatan win-win solution sebagaimana ditegaskan oleh teori resolusi damai konflik oleh Johan Galtung, yang menyatakan bahwa konflik harus diselesaikan tanpa mengorbankan martabat pihak manapun.

Apabila negosiasi tidak menghasilkan solusi, maka para pihak dapat menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti mediasi atau arbitrase. Menurut Frank E.A. Sander, pelopor konsep ADR di Harvard Law School, mediasi dan arbitrase merupakan mekanisme efektif untuk menyelesaikan sengketa kontraktual karena menawarkan kerahasiaan, efisiensi, serta keputusan yang lebih disesuaikan dengan kepentingan para pihak. Dalam konteks klausul take-or-pay, jalur ini memungkinkan penyelesaian yang tidak bersifat konfrontatif, menjaga hubungan komersial jangka panjang, dan mencegah kerugian reputasi akibat litigasi terbuka.

Litigasi di pengadilan tetap menjadi jalur terakhir jika mekanisme damai tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini, hakim akan menilai keberlakuan klausul take-or-pay berdasarkan prinsip keadilan kontraktual dan norma dalam KUH Perdata, khususnya terkait wanprestasi, pemenuhan prestasi yang tidak mungkin, serta interpretasi klausul secara sistematis dan teleologis. Namun, seperti dikemukakan oleh Marc Galanter, sistem peradilan sering kali kurang responsif terhadap kompleksitas teknis dalam kontrak komersial khusus seperti perjanjian gas alam, sehingga pilihan litigasi umumnya tidak diutamakan kecuali dalam situasi buntu total.

D. Kesimpulan

Penyelesaian permasalahan akibat klausul take-or-pay yang melindungi kepentingan para pihak secara proporsional. Penyelesaian permasalahan yang muncul akibat klausul take-or-pay harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan kontraktual, proporsionalitas, dan itikad baik. Perlindungan hukum terhadap kepentingan penjual dan pembeli harus mempertimbangkan keseimbangan risiko, transparansi informasi, dan kejelasan tanggung jawab dalam perjanjian. Jika timbul sengketa akibat tidak terpenuhinya ketentuan take-or-pay, penyelesaian sebaiknya dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif seperti negosiasi atau mediasi, sebelum ditempuh jalur litigasi atau arbitrase. Dalam menilai tanggung jawab, penting bagi hakim atau arbiter untuk mempertimbangkan alasan ketidakmampuan pembeli (force majeure, perubahan regulasi, atau keadaan memaksa lainnya), serta sejauh mana klausul tersebut telah dipahami dan disepakati secara sadar. Dengan demikian, pendekatan penyelesaian yang adil harus diarahkan pada perlindungan proporsional bagi kedua belah pihak penjual tidak dirugikan secara finansial karena kepastian pasokan terganggu, dan pembeli tidak dibebani kewajiban yang eksesif jika terdapat faktor objektif yang mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya.

E. Referensi

- “Jadi Energi Transisi, Gas Masih Pegang Peran Penting di Asia Pasifik.” *Esdm.go.id*, Jumat, 8 Oktober 2021.
- “Mengenal Lebih Jauh Gas Alam: Jenis dan Manfaatnya Untuk Berbagai Industri.” Portal Berita PGN LNG, 28 September 2023.
- Adi, Rianto, 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, 1980. Terjemahan W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press.
- Azaino, Efe Uzezi, (2013). “Natural Gas Contracts: Do Take or Pay Clauses Fall Foul of The Rule Against Penalties?” *CEPMLP Annual Review - CAR Volume 16*.
- Born, Gary, 2014. *International Commercial Arbitration*. The Hague: Kluwer Law International.
- Budiwati, Eti, 2012. “Membangun Kerja Sama Usaha.” Publikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Creti, Anna dan Villeneuve, Bertrand (2005). “Longterm Contracts and Take-or-pay Clauses in Natural Gas Markets.” *Energy Studies Review*, Vol. 13, No. 1.
- Estevez, Eric. “Take or Pay, 2024: What It Means and How It Works in Contracts.” *Investopedia.com*, updated August 1.
- Fisher, Roger & Ury, William, 1991. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Jati, Gentur Putro, 2015. “Rantai Jual-Beli Gas yang Panjang Rawan Gagal Bayar.” *CNN Indonesia*, Rabu, 4 November.
- Jurnal/Artikel Ilmiah
- Kennedy, Duncan. “Form and Substance in Private Law Adjudication.” *Harvard Law Review*, Vol. 89, No. 8 (1976).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kristiawanto, 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Menkel-Meadow, Carrie(1995). “Whose Dispute Is It Anyway? A Philosophical and Democratic Defense of Settlement (In Some Cases).” *Georgetown Law Journal*, Vol. 83, No. 7
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*. Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PM 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Rawls, John, 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Reni, D., & Supriyadi, A. (2023). Analisis Hukum Klausul Take or Pay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Energi*, 15(2).
- Roberts, Peter, 2006. *Gas and LNG Sales and Transportation Agreement, Principles and Practice*. Fourth Edition. Thompson Reuters, 2014.Sander, Frank E.A. & Rozdeiczner, Lukasz. *Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation-Centered Approach*. *Harvard Negotiation Law Review*, Vol. 11.
- Soekanto, Soerjono, 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sumber Lainnya (Website, Berita, Ensiklopedia)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 136 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.
- Ury, William & Fisher, Roger. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books, 1991.